

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1952 TENTANG

MENGUBAH KEPUTUSAN PEMERINTAH 15 JULI 1940 NOMOR 1 (STAATSBLAD 1940 NOMOR. 379) MENGENAI PERATURAN DEVISEN.

Presiden Republik Indonesia,

Membaca : surat Perdana Menteri tanggal 1 Pebruari 1952 Nomor 2342/52;

Membaca pula: Keputusan-keputusan Pemerintah tanggal 15 Juli 1940 Nomor. 1

(Staatblad 1940 No. 379) dan tanggal 12 Desember 1949 Nomor 3

(Staatsblad 1949 Nomor 386);

Mengingat : Pasal-pasal 9 dan 10 Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad 1940 No. 291);

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang mengubah keputusan Pemerintah 15 Juli 1940 No. 1 (Staatsblad 1940 No. 379).

Pasal I.

Keputusan Pemerintah 15 Juli 1940 No. 1 (Staatsblad 1940 No. 379) seperti telah diubah terakhir dengan Keputusan Pemerintah 12 Desember 1949 Nomor 3 (Staatsblad 1949 Nomor 386), diubah lagi sebagai berikut :

Yang ditetapkan dalam ke-lima Keputusan Pemerintah tersebut, diubah menjadi sebagai berikut :

"Ke-lima: Menentukan, bahwa:

- a. Penyerahan barang-barang berharga dimaksud dalam pasal-pasal 2 dan 3, oleh bank-bank yang ditunjuk untuk itu kepada Dana-Devisen, dan
- b. menyediakan barang-barang berharga tersebut kepada bank-bank yang ditunjuk untuk itu, dari Dana-Devisen, dilakukan dengan pengganti kerugian yang akan ditetapkan oleh De Javasche Bank dengan persetujuan Direktur Lembaga Alatalat Pembayaran Luar Negeri"

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Pebruari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 2 Pebruari 1952. Wakil Presiden Republik Indonesia.

MOHAMMAD HATTA

Perdana Menteri,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

Diundangkan pada tanggal 4 Pebruari 1952. Menteri Kehakiman,

MOEHAMMAD NASROEN.